

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR 33/PID.SUS-TPK/2025/PN PLG TENTANG PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENERBITAN IZIN USAHA PERKEBUNAN (PENDEKATAN KASUS DAN PERUNDANG-UNDANGAN)

Alvan Rahfiansyah Lubis

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: Alvanlubis04@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 12 Bulan : Desember Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>This research aims to analyze the legal application in the Decision of the Corruption Crime Court No. 33/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg, which sentenced Dr. Ridwan Mukti, former Regent of Musi Rawas, for corruption in the form of abuse of authority in granting plantation business permits to PT. Dapo Agro Makmur. This study uses a normative juridical method with case and statutory approaches. Data were obtained through literature studies by analyzing court decisions, statutory provisions, and relevant legal literature. The results show that the element of abuse of authority was proven based on formal evidence and judicial consideration. Although material state loss could not be proven, the defendant's actions violated the principles of legality, propriety, and good governance. The court sentenced him to two years and six months imprisonment and a fine of five hundred million rupiahs as legal accountability. This research concludes that consistent legal enforcement against public officials is essential to prevent misuse of administrative authority and to uphold integrity and justice in public governance.</i></p> <p>Keyword: Abuse of Authority, Corruption, Juridical Analysis.</p>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg yang menjatuhkan pidana terhadap Dr. Ridwan Mukti, mantan Bupati Musi Rawas, atas tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin usaha perkebunan kepada PT. Dapo Agro Makmur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan perundang-undangan (statute approach). Data diperoleh dari studi kepustakaan melalui analisis terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur penyalahgunaan wewenang terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan bukti formil dan pertimbangan majelis hakim. Meskipun kerugian negara secara material tidak dapat dibuktikan, tindakan terdakwa telah melanggar asas legalitas, asas kepatutan, serta prinsip pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun enam bulan dan denda sebesar lima ratus juta rupiah sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan hukum yang konsisten terhadap pejabat publik dalam menggunakan kewenangan administratif agar tidak menyimpang dari tujuan jabatan dan tidak merugikan kepentingan negara.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Wewenang, Tindak Pidana Korupsi, Analisis Yuridis.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang memberikan dampak destruktif terhadap tatanan hukum, ekonomi, dan moral bangsa. Korupsi di sektor perizinan, khususnya yang melibatkan pejabat publik, menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam konteks pemerintahan daerah, kewenangan kepala daerah dalam menerbitkan izin usaha sering kali menjadi ruang abu-abu antara diskresi administratif dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi menjadi penting untuk menilai sejauh mana hukum diterapkan secara adil dan proporsional. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah perkara Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg, yang melibatkan Dr. Ridwan Mukti, mantan Bupati Musi Rawas. Ia didakwa melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin usaha perkebunan kepada PT. Dapo Agro Makmur, yang dianggap menimbulkan kerugian negara dan merugikan tata kelola perizinan daerah. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Kasus ini menggambarkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam praktik birokrasi daerah yang memiliki kewenangan strategis terhadap sumber daya alam (Wulandari and Gunawan 2025).

Kajian terhadap putusan ini memiliki urgensi akademik dan praktis. Secara akademik, analisis putusan tindak pidana korupsi dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan dapat memperkaya literatur hukum pidana korupsi dan hukum administrasi negara. Sementara secara praktis, penelitian ini membantu menilai sejauh mana pejabat publik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kebijakan administratif yang dikeluarkan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengulas aspek hukum, tetapi juga mengupas moralitas pejabat publik dalam menggunakan kewenangannya. Masalah utama dalam perkara ini terletak pada bagaimana batas antara tindakan administratif yang sah dan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin dapat dikonstruksikan secara hukum. Dalam konteks ini, unsur “menyalahgunakan kewenangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi titik krusial pembuktian. Penelitian ini mencoba menelaah bagaimana hakim menafsirkan unsur tersebut dan sejauh mana pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg telah mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum (Atmoko and Syauket 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua pokok permasalahan utama. Pertama, bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi, khususnya penyalahgunaan wewenang, dalam perkara Ridwan Mukti sebagaimana termuat dalam putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg. Kedua, bagaimana relevansi pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan tersebut jika dianalisis melalui pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Rumusan masalah ini diangkat untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap pola penegakan hukum terhadap pejabat publik dalam kasus serupa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum dalam putusan tindak pidana korupsi Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg, serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Ridwan Mukti. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menilai kesesuaian pertimbangan tersebut dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan mampu menunjukkan sejauh mana asas-asas hukum pidana, asas legalitas, dan prinsip keadilan ditegakkan dalam proses peradilan (Siahaan 2021).

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara hukum administrasi dan hukum pidana dalam konteks penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi aparat penegak hukum, akademisi, serta masyarakat mengenai batas-batas tindakan administratif yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan hukum untuk mencegah penyimpangan kewenangan di masa mendatang. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami penerapan pasal-pasal tindak pidana korupsi pada ranah penyalahgunaan wewenang. Analisis terhadap putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg juga diharapkan menjadi refleksi atas bagaimana aparat penegak hukum menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam memutus perkara korupsi pejabat publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi kajian akademik, tetapi juga upaya memperkuat integritas hukum dalam tata kelola pemerintahan daerah (Pangaribuan et al. 2024).

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku serta penerapannya dalam kasus konkret. Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk menelaah bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterapkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsistensi penerapan hukum oleh hakim dalam menentukan ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dalam penerbitan izin usaha perkebunan (Subihat 2018).

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah secara mendalam isi dan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg, khususnya mengenai penerapan unsur “menyalahgunakan kewenangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis norma-norma yang relevan dengan perkara ini, termasuk KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, **serta** peraturan administrasi perizinan yang menjadi dasar tindakan pejabat daerah dalam menerbitkan izin usaha perkebunan (Rini 2016).

Sumber dan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Tipikor, KUHP, KUHPA, dan putusan pengadilan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta dokumen pendukung lain yang menjelaskan istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini (Widjaja et al. 2024).

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Peneliti mengumpulkan data dari sumber tertulis seperti buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, putusan pengadilan, dan dokumen resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Selain itu, peneliti juga menelaah secara sistematis isi putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg untuk mengidentifikasi struktur pertimbangan hukum majelis hakim, dasar hukum yang digunakan, serta interpretasi terhadap unsur tindak pidana korupsi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun argumentasi hukum yang logis dan terukur berdasarkan norma hukum yang berlaku serta praktik peradilan yang konkret (Dewi et al. 2022).

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-analitis dan interpretatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis norma hukum yang relevan dengan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan metode interpretatif digunakan untuk menafsirkan ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam putusan hakim, serta menghubungkannya dengan asas-asas hukum seperti **asas** legalitas, asas keadilan, dan asas kepastian hukum. Dengan teknik ini, penelitian berusaha mengungkap konsistensi antara hukum yang berlaku secara normatif dan penerapannya secara faktual dalam kasus Ridwan Mukti, sehingga dapat ditarik kesimpulan objektif mengenai keadilan substantif dari putusan tersebut (Silvana Ekasari, Hadin Muhjad, and Faishal 2023).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan melalui penelusuran putusan dan dokumen hukum dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (putusan.mahkamahagung.go.id) serta sumber pustaka akademik lainnya. Proses pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dalam rentang waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, dengan fokus pada data terkini tahun 2025, mengingat perkara ini merupakan kasus aktual. Meskipun tidak dilakukan observasi lapangan, penelitian ini tetap mengedepankan keakuratan data hukum dan ketepatan penafsiran terhadap norma yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi di bidang perizinan (Law 2016).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg menjadi menarik karena melibatkan seorang pejabat publik, yaitu Dr. Ridwan Mukti, mantan Bupati Musi Rawas, yang didakwa melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin usaha perkebunan kepada PT. Dapo Agro Makmur. Dalam dakwaan Penuntut Umum, tindakan terdakwa dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dapat dipidana (Wibowo 2020).

Unsur pokok dalam pasal tersebut terdiri dari empat elemen penting, yaitu: (1) adanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan; (2) adanya tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain; (3) terdapat akibat berupa kerugian keuangan negara; dan (4) dilakukan oleh subjek hukum yang memiliki jabatan atau kedudukan. Dalam perkara Ridwan Mukti, majelis hakim menilai bahwa terdakwa telah menggunakan kewenangannya sebagai bupati untuk menerbitkan serangkaian keputusan terkait izin lokasi, izin usaha perkebunan (IUP), dan perubahan luas lahan kepada PT. Dapo Agro Makmur tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Dokumen-dokumen dalam berkas perkara menunjukkan adanya manipulasi administratif dan penerbitan izin yang tumpang tindih dengan kawasan lain, termasuk wilayah transmigrasi dan hutan lindung (Wibowo 2020).

Meskipun demikian, dalam proses pembuktian, majelis hakim menemukan bahwa tidak seluruh unsur terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan primer. Unsur *kerugian negara* tidak dapat dibuktikan secara konkret karena tidak ditemukan bukti langsung mengenai jumlah kerugian atau aliran dana kepada terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer, namun dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan atas dakwaan subsider, yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Putusan ini menunjukkan bahwa majelis hakim tetap menilai adanya pelanggaran terhadap prinsip tata

kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), walaupun tidak semua unsur formil terbukti dalam tingkat primer (Sungkar 2019).

Secara yuridis, penerapan unsur “penyalahgunaan wewenang” dalam perkara ini dapat dianalisis melalui pendekatan normatif dan doktrinal. Dalam konteks hukum administrasi, *penyalahgunaan wewenang* terjadi ketika pejabat menggunakan kewenangannya tidak untuk kepentingan umum, tetapi untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Hal ini sejalan dengan konsep dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat berupa tindakan melampaui, mencampuradukkan, atau bertentangan dengan tujuan pemberian wewenang. Dengan demikian, tindakan terdakwa dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif yang memiliki implikasi pidana karena dilakukan dengan motif menguntungkan pihak tertentu (Hukum et al. 2024).

Analisis terhadap penerapan unsur-unsur pasal tersebut menunjukkan bahwa hakim menafsirkan “penyalahgunaan wewenang” tidak semata-mata dalam konteks kerugian keuangan negara yang nyata, tetapi juga dalam konteks penyimpangan terhadap prosedur hukum dan etika penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg menegaskan pentingnya *integritas jabatan publik* serta penegakan prinsip *clean government*. Meskipun pidana yang dijatuhkan relatif ringan, yakni dua tahun enam bulan penjara dan denda lima ratus juta rupiah, keputusan tersebut memberikan pesan kuat bahwa pejabat publik tidak boleh menggunakan jabatannya sebagai alat untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu di luar kerangka hukum yang sah. Oleh karena itu, dari sisi penerapan unsur hukum, putusan ini telah mencerminkan upaya pengadilan dalam menegakkan akuntabilitas pejabat publik tanpa mengabaikan asas keadilan substantif (Elawati et al. 2025).

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perspektif Pendekatan Kasus dan Perundang-undangan

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg menjadi inti dalam menilai keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa. Dalam pertimbangannya, hakim berpedoman pada Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, serta memperhatikan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa meskipun terdakwa memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin usaha perkebunan, kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai prosedur dan asas

legalitas. Tindakan yang melampaui batas atau dimaksudkan untuk menguntungkan pihak tertentu merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Rizqiputri and Sofyana 2024).

Melalui pendekatan kasus (*case approach*), analisis terhadap pertimbangan hakim menunjukkan bahwa putusan ini menegaskan kembali posisi pejabat publik sebagai subjek hukum pidana apabila tindakan administratifnya menimbulkan kerugian negara atau menyimpang dari tujuan pemberian wewenang. Hakim menilai bahwa terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai bupati, seharusnya bertindak hati-hati dalam mengeluarkan izin, mengingat kewenangan tersebut berdampak langsung pada pengelolaan sumber daya alam dan tata ruang daerah. Fakta persidangan mengungkap bahwa penerbitan izin PT. Dapo Agro Makmur dilakukan tanpa kajian teknis memadai, serta tumpang tindih dengan kawasan transmigrasi dan kehutanan. Oleh karena itu, hakim menilai perbuatan tersebut telah memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang walaupun kerugian negara secara langsung sulit dibuktikan (Sia 2024).

Sementara itu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menunjukkan bahwa pertimbangan hakim berlandaskan pada konsistensi antara norma hukum pidana dan norma administrasi. Dalam hukum pidana, unsur *penyalahgunaan wewenang* harus dibuktikan dengan adanya niat jahat (*mens rea*) dan akibat hukum terhadap kepentingan negara. Namun, dalam hukum administrasi, pelanggaran terhadap asas legalitas dan asas kepatutan sudah cukup untuk menilai tindakan sebagai penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks ini, hakim berhasil memadukan kedua pandangan tersebut, dengan menegaskan bahwa kesalahan administratif dapat berimplikasi pidana apabila mengandung unsur niat untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain (Setyawan 2025).

Pertimbangan hakim juga memperlihatkan penerapan asas keadilan dan proporsionalitas. Meskipun terdakwa terbukti bersalah, majelis hakim menjatuhkan pidana yang relatif ringan karena mempertimbangkan beberapa hal, seperti tidak adanya bukti penerimaan keuntungan pribadi secara langsung dan kerja sama terdakwa selama proses persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan tetap menjunjung tinggi asas *in dubio pro reo*, yakni keraguan harus diartikan untuk kepentingan terdakwa. Namun demikian, putusan tersebut tetap memberikan efek jera dan menjadi preseden penting bagi pejabat publik lainnya agar lebih berhati-hati dalam menggunakan kewenangan administratif (Rencang et al. 2025).

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam perkara ini telah menggabungkan dimensi normatif dan praktis penegakan hukum. Dari sisi normatif, hakim berpegang pada teks undang-undang dan prinsip hukum pidana; dari sisi praktis, hakim mempertimbangkan fakta-fakta konkret dan konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui pendekatan kasus dan perundang-undangan, penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, sekaligus memperkuat fungsi hukum sebagai instrumen pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat public (Putusan et al. 2025).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg, dapat disimpulkan bahwa penerapan unsur tindak pidana korupsi khususnya *penyalahgunaan wewenang* telah dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa, Dr. Ridwan Mukti, selaku Bupati Musi Rawas, terbukti menggunakan kewenangannya secara tidak semestinya dalam menerbitkan izin usaha perkebunan kepada PT. Dapo Agro Makmur. Tindakan tersebut melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan mencerminkan bentuk penyalahgunaan jabatan, meskipun tidak ditemukan bukti langsung adanya keuntungan pribadi yang signifikan atau kerugian negara yang terukur. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana dua tahun enam bulan penjara dengan denda lima ratus juta rupiah sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas penyimpangan kewenangan tersebut. Melalui pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan penyalahgunaan wewenang tidak hanya dipandang dari aspek kerugian negara secara materiil, tetapi juga dari pelanggaran terhadap asas legalitas, asas kepatutan, dan asas kejujuran dalam jabatan publik. Putusan ini menjadi cerminan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemidanaan, tetapi juga sebagai mekanisme koreksi terhadap tindakan pejabat publik yang menyimpang dari tujuan wewengangnya. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan hukum secara konsisten agar tercipta pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi dalam setiap kebijakan publik, khususnya di sektor perizinan dan pengelolaan sumber daya alam.

SARAN

1. Bagi Penegak Hukum: Perlu meningkatkan konsistensi dalam menafsirkan unsur “penyalahgunaan wewenang” agar tidak menimbulkan perbedaan penerapan hukum antara ranah administrasi dan pidana.
2. Bagi Pemerintah Daerah: Setiap keputusan perizinan hendaknya dilakukan secara transparan, berbasis kajian hukum dan teknis yang memadai, serta diawasi oleh lembaga internal dan eksternal.
3. Bagi Akademisi dan Mahasiswa Hukum: Diperlukan penelitian lanjutan tentang hubungan antara hukum administrasi pemerintahan dan hukum pidana korupsi agar batas penyalahgunaan wewenang lebih jelas.
4. Bagi Pembuat Kebijakan: Pemerintah perlu memperkuat regulasi mengenai pengawasan izin usaha perkebunan untuk mencegah konflik kepentingan dan praktik koruptif dalam proses perizinan.
5. Bagi Masyarakat dan Media: Peran aktif dalam melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan publik penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pejabat dalam menjalankan kewenangannya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, Dwi, and Amalia Syauket. 2022. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan.” *Binamulia Hukum* 11(2): 177–91.
- Dewi, Belinda Arbitya et al. 2022. “Sang Pencerah - Sang Pencerah.” *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* Volume 8,(2): 312–25.
https://id.wikipedia.org/wiki/Sang_Pencerah#/media/Berkas:Sang_Pencerah.jpg.
- Elawati, Tuti et al. 2025. “JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law.” *Journal Science and Theory of Law* 2(1): 56–72.
- Hukum, Analisa et al. 2024. “Jurnal Fakta Hukum Analisa Hukum Administrasi Unsur Penyalahgunaan Wewenang.” 3(September): 1–10.
- Law, Privat. 2016. “Privat Law.” IV(1).
- Pangaribuan, Margaret et al. 2024. “Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Studi Kasus Nomor. 188.45/512/KPTS-BPT-2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan.” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1(3): 145–52.

- Putusan, Pertimbangan, Hakim Pra, Mengenai Sah, and Tidaknya Penetapan. 2025. "The Validity of Suspect Determinations." 3(2): 169–84.
- Rencang, Rewang et al. 2025. "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024) Tema/Edisi: Filsafat, Politik Dan Etika Profesi Hukum (Bulan Kesepuluh) <https://jhlg.Rewangrencang.Com/>." 5(10): 1–15.
- Rini, Niken Sarwo. 2016. "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam UU TIPIKOR." Jurnal Penelitian Hukum 16(740): 231–44.
- Rizqiputri, Alya, and Muhamad Irfan Sofyana. 2024. "INKONSISTENSI." 12(4): 232–47.
- Setyawan, Vincentius Patria. 2025. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif Legal Discovery by Judges in a Progressive Law Perspective." 14: 120–35.
- Sia, Maria Yulmina. 2024. "Kajian Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Implementasi Prinsip Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." 3(6): 7992–8002.
- Siahaan, Putri Nurmala Sari. 2021. "Elements Testings Distortion of the Abuse of Authority Based on the Government Administration Law and Corruption Crime." Corruptio 2(1): 45–60.
- Silvana Ekasari, Devy, Muhammad Hadin Muhjad, and Achmad Faishal. 2023. "Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi." JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah 8(3). <https://jim.usk.ac.id/sejarah>.
- Subihat, Ihat. 2018. "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang." Yustitia 4(1): 55–78.
- Sungkar, Ali Abdul Razak. 2019. "Pembuktian Dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Turut Serta Menimbulkan Kebakaran Bagi Barang(Studi Putusan PengadilanNegeri Klaten Nomor 24/PID.B/2016/PN.KLN)." Jurnal Verstek 7(2): 18–27.
- Wibowo, Ari. 2020. "Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan)." Yuridis 7(1): 120–48.
- Widjaja, Jeremie et al. 2024. "Pembuktian Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg." COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 4(6): 1798–1808.
- Wulandari, Rosita, and Alyncia Gunawan. 2025. "Community Anticipation in the Prevention And." Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 10(2): 230–41.